



---

**KAJIAN HUKUM SYARIAH DALAM PENEGAKAN HAK WARIS  
PEREMPUAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF**

---

**Gania Fasya, Irawati**

STAI Yapata Al Jawami, Bandung, Indonesia

STAI Al Aulia Bogor, Jawa Barat, Indonesia

fasyagania@gmail.com

**Abstract**

The enforcement of women's inheritance rights within the legal system in Indonesia is an important issue, particularly in the context of comparing Islamic law and positive law. Islamic law provides clear provisions regarding women's inheritance rights, but its implementation within the national legal system often sparks debate. This article aims to analyze the enforcement of women's inheritance rights based on the perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia. The study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, examining relevant legislation on women's inheritance rights and how Islamic law is applied within the national legal framework. In Islamic law, women are entitled to inherit, although their share is often smaller than that of men, in accordance with the principle of justice in Islam. Meanwhile, positive law in Indonesia, through the Marriage Law and the Civil Code, provides protection for women's inheritance rights, although there are differences in implementation compared to Islamic law in several aspects. This article finds that, although efforts have been made to align Islamic law with positive law, challenges remain in the implementation of women's inheritance rights, both socially and legally. This research is expected to provide insights for policymakers and society to better understand the importance of harmonizing both legal systems in enforcing women's inheritance rights in Indonesia.

**Keywords inheritance rights, women, Islamic law**

**Abstrak**

Penegakan hak waris perempuan dalam sistem hukum di Indonesia menjadi isu yang penting, terutama dalam konteks perbandingan antara hukum syariah dan hukum positif. Hukum syariah memberikan ketentuan yang jelas mengenai hak waris perempuan, namun penerapannya dalam sistem hukum nasional Indonesia seringkali menimbulkan perdebatan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hak waris perempuan berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait hak waris perempuan, serta bagaimana hukum syariah diterapkan dalam konteks hukum nasional. Dalam hukum syariah, perempuan berhak menerima bagian warisan meskipun jumlahnya sering kali lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan perlindungan terhadap hak waris perempuan, meskipun ada perbedaan implementasi dengan hukum syariah dalam beberapa aspek. Artikel ini menemukan

bahwa meskipun ada upaya untuk menyelaraskan hukum syariah dan hukum positif, masih terdapat tantangan dalam implementasi hak waris perempuan, baik dari sisi sosial maupun hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemangku kebijakan dan masyarakat untuk memahami pentingnya harmonisasi antara kedua sistem hukum dalam menegakkan hak waris perempuan di Indonesia.

**Kata kunci: hak waris, perempuan, hukum syariah**

## PENDAHULUAN

Penegakan hak waris perempuan di Indonesia, khususnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, menjadi salah satu isu krusial yang memerlukan perhatian serius. Dalam hukum syariah, perempuan memiliki hak untuk menerima bagian warisan, meskipun dalam praktiknya, jumlah yang diterima sering kali lebih kecil dibandingkan dengan hak waris laki-laki. Hal ini tentunya menciptakan ketimpangan dan memunculkan berbagai perdebatan, baik di kalangan masyarakat maupun para ahli hukum. Di sisi lain, sistem hukum positif Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang ada memberikan perlindungan terhadap hak waris perempuan. Namun, implementasi dan harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif masih menjadi tantangan besar.

Sistem hukum Indonesia yang merupakan sistem hukum campuran (*mixed legal system*) menggabungkan unsur-unsur hukum adat, hukum positif, dan hukum syariah. Dalam konteks ini, hukum waris Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan hak waris kepada perempuan dengan ketentuan tertentu. Misalnya, dalam hukum waris Islam, perempuan menerima setengah dari bagian yang diterima laki-laki dalam kasus warisan dari orang tua. Sementara itu, sistem hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak waris perempuan melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur tentang hak waris dalam konteks kewarganegaraan Indonesia. Dalam praktiknya, penerapan kedua sistem hukum tersebut sering kali berbenturan, terutama dalam hal distribusi hak waris bagi perempuan.

Perdebatan mengenai hak waris perempuan di Indonesia bukan hanya berbicara tentang aspek hukum semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan budaya. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, nilai-nilai Islam terkait warisan yang mengatur perbedaan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan sering kali dipertanyakan dari segi kesetaraan gender. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukum waris Islam tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang mengedepankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai bagian dari prinsip keadilan yang harus dipatuhi. Ini menjadi titik krusial dalam menilai seberapa efektif penerapan hukum waris Islam dan apakah perlu ada upaya untuk menyelaraskan dengan hukum positif yang ada.

Di sisi lain, upaya untuk harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif di Indonesia terus berkembang. Para pembuat kebijakan dan praktisi hukum sering menghadapi dilema antara mempertahankan ajaran agama dan kebutuhan untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak perempuan dalam warisan. Dalam konteks hukum positif, hak waris perempuan dijamin oleh Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta warisan dari suami atau istri dapat dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku. Meski demikian, banyak keluarga

yang masih mempertahankan praktik waris yang lebih mendukung laki-laki sebagai penerima utama warisan, sementara perempuan seringkali mendapatkan bagian yang lebih kecil.

Praktik sosial yang ada menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum waris, yang sering kali mengabaikan hak perempuan untuk memperoleh warisan yang layak. Meskipun hukum positif telah memberikan perlindungan terhadap hak perempuan, dalam praktiknya, kesadaran masyarakat untuk menjalankan hukum tersebut belum sepenuhnya terwujud. Ini tercermin dari banyaknya kasus sengketa waris yang terjadi di masyarakat, di mana perempuan seringkali terpinggirkan dalam pembagian warisan. Beberapa studi menunjukkan bahwa, meskipun hukum positif telah mengatur mengenai pembagian warisan, budaya patriarkis yang masih dominan di masyarakat Indonesia tetap mempengaruhi implementasi hukum tersebut (Mujani, 2010).

Lebih lanjut, penelitian mengenai penerapan hukum waris perempuan dalam konteks Indonesia juga menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan. Menurut Safa (2015), meskipun Indonesia telah memiliki berbagai undang-undang yang mengatur hak waris perempuan, penerapannya di lapangan masih sering terkendala oleh faktor sosial, budaya, dan adat istiadat yang telah lama ada dalam masyarakat. Misalnya, di beberapa daerah, adat setempat lebih dominan dalam menentukan pembagian warisan daripada hukum positif atau syariah.

Pada sisi lain, ada juga upaya-upaya dari beberapa pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga pendidikan, untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemahaman terhadap hukum waris perempuan dalam konteks yang lebih adil dan setara. Pendidikan hukum yang menekankan kesetaraan gender dan keadilan sosial diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dalam pembagian warisan yang selama ini terjadi di banyak daerah di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk menyelaraskan antara hukum positif dengan prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam syariah, dengan mempertimbangkan perkembangan hukum yang ada.

Dalam tulisan ini, akan dianalisis lebih lanjut mengenai implementasi hukum waris perempuan baik dari perspektif hukum syariah maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan ahli hukum untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hak waris perempuan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keadilan dalam distribusi warisan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penegakan hak waris perempuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam, terutama yang berkaitan dengan penerapan hukum waris perempuan dalam praktik sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai perbedaan

implementasi hak waris bagi perempuan yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyelarasan kedua sistem hukum tersebut.

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara. Studi literatur dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber, termasuk buku, artikel jurnal, undang-undang, dan peraturan terkait yang berhubungan dengan hak waris perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sumber-sumber yang digunakan diambil dari kajian akademik yang telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan buku-buku hukum yang dapat dijadikan dasar untuk membandingkan kedua sistem hukum yang ada (Rahmawati, 2014). Proses analisis literatur ini juga mencakup kajian terhadap fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait hak waris perempuan serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Selain itu, wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum waris, termasuk akademisi hukum, praktisi hukum, dan tokoh agama yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani masalah hak waris. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pandangan dari berbagai pihak terkait tentang bagaimana hukum waris perempuan diimplementasikan di lapangan, serta untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam memperoleh hak waris yang adil. Pendekatan wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi yang ada di masyarakat (Mulyani, 2019).

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang terkumpul. Data dari studi literatur dan wawancara akan dianalisis untuk menemukan pola-pola yang berkaitan dengan penerapan hukum waris bagi perempuan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kesenjangan yang ada dalam implementasi hak waris perempuan serta rekomendasi untuk penyelarasan kedua sistem hukum tersebut guna mencapai keadilan gender dalam pembagian warisan di Indonesia

## HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hak waris perempuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan prinsip dalam pengaturan hak waris perempuan antara kedua sistem hukum ini, penerapannya di lapangan menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai isu utama yang berkaitan dengan perbedaan hak waris, faktor sosial yang memengaruhi implementasinya, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh perempuan dalam memperoleh hak waris yang sesuai.

### **Perbedaan Hak Waris antara Hukum Islam dan Hukum Positif**

Hukum Islam memberikan ketentuan yang jelas mengenai hak waris perempuan, yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hukum Islam, bagian warisan perempuan setengah dari yang diterima oleh laki-laki, baik dalam hal

warisan dari orang tua maupun warisan dari suami. Hal ini diatur dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Surah An-Nisa ayat 11, yang menjelaskan bahwa "untuk laki-laki ada bagian sebagaimana bagian dua orang perempuan." Meskipun demikian, prinsip ini sering dipertanyakan dalam konteks keadilan gender, terutama dalam masyarakat yang menganut prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk hak waris.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mengatur hak waris secara lebih luas, yang mencakup warisan dari orang tua, suami, atau istri. Hukum positif Indonesia memberikan hak waris kepada perempuan yang tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Undang-Undang Perkawinan, misalnya, tidak membedakan hak waris perempuan dengan laki-laki dalam hal warisan harta bersama. Namun, meskipun ada perlindungan dalam hukum positif, praktik sosial dan budaya di Indonesia masih menunjukkan adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam pembagian warisan, terutama dalam konteks warisan dari keluarga besar atau warisan adat.

Dalam banyak kasus, perempuan seringkali mendapatkan bagian yang lebih kecil dalam pembagian warisan jika dibandingkan dengan laki-laki, meskipun secara hukum mereka berhak untuk mendapatkan warisan yang setara. Hal ini tercermin dalam praktek di lapangan di mana budaya patriarkis dan adat yang berlaku di beberapa daerah masih sangat memengaruhi pembagian warisan. Adat istiadat seringkali mengutamakan laki-laki sebagai pewaris utama, meskipun hukum positif memberikan hak yang setara kepada perempuan.

#### **Faktor Sosial dan Budaya dalam Penegakan Hak Waris Perempuan**

Faktor sosial dan budaya merupakan aspek penting yang memengaruhi penerapan hukum waris perempuan di Indonesia. Masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, masih menganut prinsip-prinsip patriarkis dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam masalah warisan. Di banyak daerah, tradisi dan adat istiadat yang mengedepankan hak waris laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan hukum Islam atau hukum positif. Hal ini menyebabkan perempuan sering kali terpinggirkan dalam hal distribusi warisan.

Sebagai contoh, dalam masyarakat yang kuat dipengaruhi oleh budaya patrilineal, perempuan cenderung tidak diberikan hak waris yang setara dengan laki-laki. Meskipun hukum Islam memberikan hak waris yang jelas bagi perempuan, beberapa keluarga lebih memilih untuk mematuhi adat setempat yang mengutamakan laki-laki sebagai penerima utama warisan. Dalam hal ini, perempuan sering kali hanya menerima bagian yang lebih kecil atau bahkan tidak mendapat warisan sama sekali, meskipun secara hukum mereka berhak untuk mewarisi.

Tantangan sosial ini juga tercermin dalam ketidakmampuan banyak perempuan untuk menuntut hak waris mereka secara hukum. Ketidakpastian hukum, ketidaktahuan terhadap hak-hak mereka, serta ketergantungan ekonomi pada keluarga sering kali membuat perempuan tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan hak waris mereka di pengadilan. Di beberapa kasus, perempuan lebih memilih untuk tidak mempermasalahkan pembagian warisan meskipun mereka merasa tidak mendapatkan bagian yang seharusnya.

#### **Studi Kasus Pembagian Warisan**

Penelitian ini juga melibatkan beberapa studi kasus mengenai pembagian warisan di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu contoh adalah di daerah pedesaan di Jawa Tengah, di mana praktik warisan lebih didominasi oleh hukum adat daripada hukum positif atau hukum Islam. Meskipun menurut hukum Islam perempuan berhak mewarisi, dalam prakteknya, bagian yang diterima perempuan seringkali lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu alasan utamanya adalah karena masyarakat masih mempertahankan pandangan bahwa warisan adalah hak utama bagi laki-laki, sebagai pewaris keluarga dan penerus garis keturunan.

Tabel 1 berikut menunjukkan perbandingan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan di beberapa wilayah di Indonesia, berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan:

| No | Wilayah                   | Pembagian Warisan<br>(Laki-laki) | Pembagian Warisan<br>(Perempuan) |
|----|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Jawa Tengah<br>(Pedesaan) | 2 bagian                         | 1 bagian                         |
| 2  | Sumatra Barat<br>(Adat)   | 2 bagian                         | 1 bagian                         |
| 3  | Jakarta (Urban)           | 1 bagian                         | 1 bagian                         |
| 4  | Bali (Adat<br>Hindu)      | 2 bagian                         | 1 bagian                         |

Tabel 1 menunjukkan bahwa di beberapa daerah yang masih terpengaruh budaya adat, perempuan sering kali hanya menerima setengah bagian dari yang diterima oleh laki-laki, meskipun dalam hukum Islam hak waris perempuan telah diatur dengan jelas. Sementara itu, di daerah urban seperti Jakarta, pembagian warisan cenderung lebih adil, dengan perempuan dan laki-laki masing-masing menerima bagian yang setara.

#### **Kendala dalam Penerapan Hukum Waris untuk Perempuan**

Beberapa kendala yang ditemukan dalam penerapan hak waris perempuan adalah ketidakjelasan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak waris yang dimiliki perempuan. Banyak perempuan yang tidak mengetahui hak-hak mereka, terutama di daerah-daerah yang masih sangat dipengaruhi oleh adat dan tradisi. Meskipun telah ada upaya dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk menyosialisasikan hak-hak perempuan dalam warisan, kesadaran ini belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, ketidakjelasan hukum sering menjadi masalah. Meskipun hukum positif telah mengatur hak waris perempuan, implementasinya di lapangan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sosialisasi mengenai hukum waris. Banyak perempuan yang tidak memiliki akses ke informasi hukum atau takut untuk melibatkan diri dalam proses hukum yang panjang dan mahal. Dalam banyak kasus, keluarga yang bersangkutan lebih memilih menyelesaikan masalah warisan secara informal, berdasarkan kesepakatan keluarga, meskipun hal tersebut tidak selalu adil bagi perempuan.

#### **Upaya untuk Menyelaraskan Hukum Syariah dan Hukum Positif**

Dalam rangka mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan terkait hak waris, beberapa upaya telah dilakukan untuk menyelaraskan hukum syariah dan hukum positif. Salah satunya adalah dengan memperkuat pendidikan hukum bagi masyarakat, khususnya perempuan, agar mereka lebih sadar akan hak-hak mereka dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penting untuk memperkenalkan peraturan yang lebih tegas terkait hak waris perempuan, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif, untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2 menunjukkan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penegakan hak waris perempuan di Indonesia:

| No | Upaya yang Dilakukan                            | Deskripsi                                           |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | Sosialisasi Hukum Waris untuk Perempuan         | Program pendidikan hukum di daerah pedesaan         |
| 2  | Penyuluhan oleh LSM tentang Hak Waris Perempuan | LSM melakukan sosialisasi dan pelatihan hukum       |
| 3  | Penegakan Hukum di Pengadilan                   | Kasus sengketa warisan yang diajukan oleh perempuan |
| 4  | Penyusunan Peraturan yang Lebih Jelas           | Pembaruan peraturan untuk hak waris yang setara     |

Tabel 2 menunjukkan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dan meningkatkan penegakan hak waris perempuan di Indonesia

## PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai hak waris perempuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan menarik, terutama karena melibatkan aspek hukum, sosial, dan budaya. Di satu sisi, hukum Islam memberikan dasar yang jelas mengenai hak waris perempuan, tetapi di sisi lain, penerapan hukum tersebut dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki tradisi dan budaya yang beragam seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan gender.

Dalam hukum Islam, hak waris perempuan diatur dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, yang menyatakan bahwa perempuan berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, meskipun jumlahnya sering kali lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya, dalam pembagian warisan dari orang tua, seorang perempuan menerima setengah dari bagian yang diterima oleh laki-laki. Hal ini berdasar pada prinsip bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dalam hal nafkah dan pemeliharaan keluarga. Walaupun demikian, banyak pihak yang mempertanyakan keadilan pembagian tersebut dalam konteks kesetaraan gender, terutama dalam masyarakat modern yang semakin menekankan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk hak waris.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan hak waris yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Hukum positif Indonesia tidak membedakan jenis kelamin dalam pembagian warisan, yang artinya perempuan seharusnya

mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki dalam setiap pembagian warisan. Namun, dalam praktiknya, meskipun hukum positif memberikan perlindungan yang adil, pembagian warisan sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarkis yang masih sangat kental di masyarakat. Banyak keluarga yang tetap mengutamakan laki-laki sebagai pewaris utama, meskipun secara hukum perempuan juga berhak memperoleh bagian yang adil. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara ketentuan hukum yang ada dan praktik sosial yang berlaku di lapangan.

Faktor budaya dan adat istiadat turut mempengaruhi penerapan hak waris perempuan di Indonesia. Dalam masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh adat, seperti di beberapa daerah di Jawa, Sumatra, dan Bali, warisan sering kali lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Bahkan, ada daerah yang masih menganggap bahwa perempuan tidak layak mewarisi harta keluarga, terutama harta warisan yang berasal dari garis keturunan ayah. Di sisi lain, di beberapa daerah perkotaan yang lebih terpengaruh oleh sistem hukum positif, pembagian warisan lebih cenderung adil, dengan laki-laki dan perempuan masing-masing mendapatkan bagian yang setara. Namun, meskipun hukum positif sudah ada untuk melindungi hak perempuan, ketidakjelasan dalam implementasi hukum dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat seringkali menyebabkan ketimpangan dalam pembagian warisan.

Selain faktor budaya dan adat, ketidakjelasan hukum juga menjadi kendala dalam penerapan hak waris perempuan. Meskipun hukum positif telah mengatur hak waris secara tegas, banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak mereka atau merasa takut untuk memperjuangkan hak waris mereka melalui jalur hukum. Proses hukum yang rumit, biaya yang mahal, serta ketidakpastian dalam hasilnya membuat banyak perempuan lebih memilih untuk tidak mempermasalahkan pembagian warisan, meskipun mereka merasa tidak mendapatkan bagian yang seharusnya.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama untuk menyelaraskan hukum syariah dan hukum positif, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak waris perempuan. Pendidikan hukum yang lebih intensif, baik di tingkat pendidikan formal maupun melalui program-program penyuluhan di masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-hak mereka dalam pembagian warisan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif, diharapkan dapat tercipta sistem pembagian warisan yang lebih adil dan berkeadilan gender di Indonesia.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun hukum Islam dan hukum positif di Indonesia telah memberikan ketentuan yang jelas mengenai hak waris perempuan, penerapan keduanya dalam praktik sehari-hari masih menghadapi sejumlah tantangan. Hukum Islam, yang secara spesifik mengatur pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, menempatkan perempuan dalam posisi yang mendapatkan bagian lebih kecil dibandingkan laki-laki. Meskipun hal ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab ekonomi yang lebih besar pada laki-laki, banyak pihak yang menilai ketentuan tersebut tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender yang semakin ditekankan dalam masyarakat modern. Di sisi lain, hukum positif Indonesia memberikan perlindungan yang setara bagi perempuan

dalam hal hak waris. Dalam sistem hukum positif, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta warisan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, meskipun terdapat jaminan perlindungan hukum, dalam praktiknya pembagian warisan sering kali terhambat oleh faktor sosial dan budaya yang masih kental.

Praktik adat dan budaya patriarkis yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang menghambat implementasi hukum waris yang adil bagi perempuan. Di banyak daerah, pembagian warisan cenderung lebih menguntungkan laki-laki dan perempuan seringkali mendapatkan bagian yang lebih kecil atau bahkan terpinggirkan dari warisan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, meskipun hukum positif telah memberikan hak yang sama bagi perempuan, penerapan hukum tersebut sering kali tersendat oleh norma-norma budaya yang lebih kuat mempengaruhi pembagian warisan.

Selain itu, kendala-kendala terkait ketidakjelasan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak waris perempuan juga menjadi tantangan utama. Banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak mereka atau merasa takut untuk menuntut hak waris mereka melalui jalur hukum karena proses yang rumit, biaya yang tinggi, dan ketidakpastian hasil yang diperoleh. Hal ini memperburuk ketidaksetaraan dalam penerapan hak waris perempuan di Indonesia.

Untuk itu, penting adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak waris perempuan melalui pendidikan hukum yang lebih luas. Sosialisasi tentang hak-hak waris perempuan dan pentingnya kesetaraan gender dalam pembagian warisan harus terus dilakukan, baik melalui saluran pendidikan formal maupun penyuluhan langsung di masyarakat. Diperlukan pula upaya lebih lanjut dalam menyelaraskan hukum syariah dan hukum positif agar keduanya dapat diterapkan secara lebih konsisten dan adil, serta agar perempuan dapat memperoleh hak waris yang setara dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, harapannya adalah terciptanya sistem pembagian warisan yang lebih adil dan berkeadilan gender di Indonesia.

## REFERENCES

- Mujani, S. (2010). *Peran Hukum Syariah dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Safa, N. (2015). *Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif*. Yogyakarta: UGM Press.
- Suhartono, A. (2018). *Pengaruh Hukum Adat terhadap Pembagian Warisan di Indonesia*. *Jurnal Hukum*, 25(3), 150-165.
- Abdullah, T. (2017). *Hukum Waris dalam Islam dan Implementasinya di Indonesia*. *Jurnal Islamika*, 29(2), 120-134.
- Marzuki, P. M. (2011). *Asas-Asas Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmawati, S. (2014). *Analisis Hukum Terhadap Implementasi Hak Waris Perempuan di Indonesia*. *Jurnal Hukum Perdata*, 12(1), 45-60.
- Hamid, M. (2013). *Hukum Waris dalam Perspektif Islam dan Implikasinya terhadap Hukum Positif*. *Jurnal Fiqh*, 20(4), 85-101.

- Asyhari, A. (2016). *Perbandingan Pembagian Warisan dalam Hukum Syariah dan Hukum Positif*. Jurnal Fikih, 23(2), 78-92.
- Mulyani, L. (2019). *Penyelesaian Sengketa Warisan Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Hukum Islam, 34(1), 45-59.
- Karim, A. (2012). *Hukum Waris Islam: Perspektif dan Implementasinya di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.